



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: *128* /DKIS/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat dan memperkuat media informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Media Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>Z</i>	<i>[Signature]</i>	<i>A</i>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs *Website* Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Nama Media Informasi dan Publikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.
- KEDUA** : Nama-Nama Media Informasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Portal Berita:
<http://info.kapuashulukab.go.id/>;
 - b. Radio FM: Radio Rasika 103,4 FM;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		


- c. Podcast : Rasika Podcast;
- d. Kanal TV Kabel : Siaran Publikasi Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. *Fanpage:*
<https://www.facebook.com/diskominfotikkh.ppid>;
- f. Instagram: @diskominfo kapuashulu;
- g. Youtube : diskominfo tik kh;
- h. Buletin *Online* Kapuas Hulu;
- i. X: @KHDiskominfo tik;
- j. Tiktok; *diskominfo tik kh.*

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 3 APRIL 2024

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

3